

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENERIMAAN HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG DARI LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DI RAWAT INAP

**NOMOR** 

512/SPO/KEP/RSIH/IX/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

1 September 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 512/SPO/KEP/RSIH/IX/2023

Judul Dokumen

: PENERIMAAN HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG DARI

LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DI RAWAT INAP

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Hinda Setiawati, Amd. Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa	FAJA.	1-9-2023
	:	Resti Fauziah, Amd. Kep	Kepala Unit Intensif Anak	Fawfiel	(-9-2013
	:	Baga Erlangga S.Kep	Kepala Ruangan Asoka	Bayo	1-9.2023
		Yeliani Rahmi Fauzi S.Kep	Kepala Ruangan Anthurium	1	1.5.2013
	:	Tresna Suci N Amd.Kep	Kepala Ruangan Akasia	hui	1-9.2025
	:	Vera Oktaviani Amd.Kep	Kepala Ruangan Azalea	Venus	1.9.202
		Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi	PL.	1.9.2023
		Deliani Putri Hadrian, Amd. AK	Kepala Unit Laboratorium	- July	1-9-2013
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	allumi	1-9-2013
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	( ) Heal	1-9.2013
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	M	(-9.2013

Email: rsintanhusada@gmail.com

## PENERIMAAN HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG DARI RUMAH SAKIT LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DI RAWAT INAP Halaman No. Dokumen No. Revisi 512/SPO/KEP/RSIH/II/2023 00 1/2 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur, STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 1-09-2023 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS **PENGERTIAN** 1. Penerimaan hasil pemeriksaan penunjang dari Laboratorium dan Radiologi di Rawat Inap adalah kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan dari petugas penunjang baik dari Unit laboratorium atau Unit Radiologi kepada perawat rawat inap dan diinformasikan kepada pasien atau penanggung jawab pasien 2. Penanggung jawab pasien adalah orang tua/anak/suami/istri yang bertanggungjawab terhadap pasien 3. Petugas penunjang adalah petugas laboratorium atau radiologi yang bertugas TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam Penerimaan hasil pemeriksaan penunjang dari Laboratorium dan Radiologi di Rawat Inap **KEBIJAKAN** Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien **PROSEDUR** 1. Perawat Rawat Inap menerima hasil pemeriksaan penunjang baik hasil laboratorium atau Radiologi ( hasil x-ray, USG, CT-Scan dan lainnya) dari Petugas Penunjang 2. Perawat Rawat Inap membaca hasil pemeriksaan penunjang tersebut 3. Perawat Rawat Inap memberitahukan terkait hasil pemeriksaannya sudah ada kepada pasien/penanggung jawab pasien " Bapak/lbu untuk hasil pemeriksaan ...sudah ada, untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh DPJP (sebutkan nama DPJP pasien) atau dr. jaga apabila ibu/bapak ingin mendapatkan informasinya saat ini" Catatan: Perawat Rawat Inap berwenang untuk menginformasikan hasilnya yang "normal" dan untuk informasi lebih lanjut dijelaskan oleh DPJP 4. Perawat Rawat Inap mengirimkan hasil pemeriksaan penunjang via Whatsapp apabila DPJP sudah visite pada hari itu

RUMAH SAKIT	PENERIMAAN HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG DARI LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DI RAWAT INAP				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 512/SPO/KEP/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2		
	Perawat Rawat Inap meny berkas rekam medis pasien formulir Infromasi dan Eduk	dan mencatat bukti ii			
UNIT TERKAIT	Divisi Keperawatan     Divisi Pelayanan				